

ARTICLE

Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Sekstorsi di Indonesia (Studi Kasus Rebecca Klopper)

Legal Protection For Victims of Cyber Sextortion In Indonesia (Rebecca Klopper Case Study)

Muhammad Yusuf Al Ghani ¹, Yusuf Sefudin ²

¹ Universitas Muhammadiyah Purwokerto , Banyumas , Jawa Tengah , Indonesia

² Universitas Muhammadiyah Purwokerto , Banyumas , Jawa Tengah , Indonesia


* Corresponding author: alghanii121@gmail.com

Abstract

The development of electronic media and information technology is increasingly rapid in contemporary globalisation. Cybercrime is a word used to describe the misuse and adverse effects of the development of information technology through computerised systems and internet networks. Sextortion is a type of gender-based cybercrime in which the victim is blackmailed using sexually suggestive images or videos, as happened to Rebecca Klopper, whose case recently went viral. This research is designed using the normative juridical method, or the approach used is the statute approach, data sourced from laws and regulations which are qualitatively analysed and presented with descriptive analysis. Based on the results of the study, victims of extortion are recognised as receiving legal protection in the Criminal Code, specifically Article 368 paragraph (1) related to extortion and Article 369 paragraph (1) related to threatening acts. If the elements of the criminal offence of extortion and threatening are proven and convincing in accordance with the provisions of the legislation, then the elements of extortion and threatening in Article 27 paragraph 4 of the Electronic Transaction Information Law immediately apply. In addition, Article 14 paragraphs (1) and (2) of the Sexual Violence Law provides for six years of imprisonment for similar offences. To identify cybercrimes in the form of extortion that can be considered as international crimes, this research is also equipped with several countermeasures that can be implemented by victims of cybersexual violence.

Keywords

criminal offense; cyber; sextortion



Abstrak

Perkembangan media elektronik dan teknologi informasi semakin pesat pada masa globalisasi kontemporer. Cybercrime merupakan kata yang dipergunakan untuk menggambarkan penyalahgunaan maupun dampak merugikan dari perkembangan teknologi informasi melalui sistem komputerisasi dan jaringan internet. Sekstorsi merupakan jenis kekerasan siber berbasis gender di mana korban diperas menggunakan gambar maupun video yang menjurus ke arah seksual, seperti yang terjadi pada Rebecca Kloppper, yang kasus baru-baru viral akhir-akhir ini. Penelitian ini didesain menggunakan metode yuridis normatif, ataupun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *statute approach*, data bersumber dari peraturan perundang-undangan yang dianalisis secara kualitatif dan disajikan dengan deskriptif analitis. Berdasarkan hasil kajian, korban pemerasan diakui mendapat perlindungan hukum dalam KUHP, khususnya Pasal 368 ayat (1) terkait pemerasan dan Pasal 369 ayat (1) terkait perbuatan mengancam. Apabila unsur tindak pidana pemerasan dan pengancaman terbukti dan bersifat meyakinkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka unsur pemerasan dan pengancaman dalam Pasal 27 ayat 4 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik segera berlaku. Selain itu, pasal 14 ayat (1) dan (2) UU Kekerasan Seksual memberikan hukuman enam tahun penjara untuk pelanggaran serupa. Untuk mengidentifikasi kejahatan siber berupa pemerasan yang dapat dianggap sebagai kejahatan internasional, penelitian ini juga dilengkapi dengan beberapa upaya penanggulangan yang dapat dilaksanakan oleh korban kekerasan cyber sekstorsi.

Kata Kunci

Tindak pidana; cyber; sekstorsi

Introduction

Perkembangan media elektronik dan teknologi informasi semakin pesat di era globalisasi kontemporer. Infrastruktur, peralatan, dan perlengkapan yang dimungkinkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi telah mempermudah manusia dalam melaksanakan berbagai tugas. Perkembangan media elektronik dan teknologi informasi diperkirakan akan meningkatkan kehidupan manusia dan, pada akhirnya, meningkatkan kesejahteraan manusia.¹

Berbagai perkembangan dalam komunikasi massa ditunjukkan oleh peran media sosial sebagai alat komunikasi massa. Istilah "massa" muncul bersamaan dengan perkembangan teknologi. Media sosial dapat dipergunakan untuk banyak hal dan menawarkan banyak keuntungan, seperti berbagi informasi, berinteraksi dengan orang lain, dan berbicara terkait bisnis online. Meskipun demikian, pertumbuhan ini juga disertai

¹ Sukirno & Sri Sudaryatmi Debora Maria Paramita Pasaribu, "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 02 (2016): 13.

dengan konsekuensi yang merugikan yang dapat membahayakan dan mengancam pembangunan sosial dan ekonomi manusia di seluruh dunia.²

Cyber crime merupakan penggunaan yang tidak patut maupun dampak merugikan dari kemajuan teknologi informasi melalui jaringan dan sistem komputer. Istilah kejahatan dunia maya mengacu pada aktivitas melanggar hukum yang terjadi secara online. Kadang-kadang juga disebut sebagai kejahatan komputer. Semua aktivitas ilegal yang menggunakan jaringan komputer dan internet untuk membantu maupun merugikan orang lain dianggap sebagai kejahatan dunia maya secara umum³.

Sekstorsi merupakan salah satu jenis kekerasan siber berbasis gender yang melibatkan pemerasan terhadap korban dengan menggunakan foto maupun video seksual eksplisit yang diperoleh melalui peretasan maupun diberikan langsung oleh korban karena kepercayaan. Komnas Perempuan melaporkan setidaknya delapan jenis kekerasan siber berbasis gender, yakni rekrutmen daring (*online recruitment*), pencemaran nama baik (*online defamation*), ancaman penyebaran foto/video pribadi (*malicious distribution*), pelanggaran privasi (*infringement of privacy*), konten ilegal (*illegal content*), peretasan (*hacking*), pelecehan daring (*cyber harassment*), serta pendekatan untuk menipu (*cyber grooming*).⁴ Korban pemerasan seks dapat mengalami berbagai kerugian, termasuk kerugian finansial jika mereka dianggap malu di tempat kerja maupun tidak dapat bekerja karena masalah kesehatan maupun kesehatan mental. Akibat berkurangnya kepercayaan mereka terhadap keamanan penggunaan digital, para korban mengisolasi diri mereka sendiri, membatasi akses mereka terhadap data, layanan elektronik, dan komunikasi sosial maupun profesional.⁵

Salah satu kasus pemerasan di Indonesia, kasus Rebecca Klopper, mendapat perhatian nasional pada tahun 2022. Rebecca Klopper mengirimkan uang senilai Rp 30.000.000,00 ke akun Twitter-nya setelah mendapat ancaman dari tersangka untuk menyebarkan rekaman tersebut dan meminta uang melalui telepon. Rebecca mengatakan, salah satu akun yang melibatkan dirinya diduga menyebarkan pornografi ke Bareskrim Polri. Mengingat situasi di atas yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar bagi korban, maka perlu dilaksanakan upaya preventif agar sekstorsi tidak terjadi lagi. Penegakan

² I Gede Pande Udayana, I Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma, "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi," *Jurnal Konstruksi Hukum* 3, no. 2 (2022): 438–43, <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4852.438-443>.

³ Jordy Herry Christian, "Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia," *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2023): 83–92, <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.364>.

⁴ Natalia Lengkong Maramis, Ronny A., Kamagi, Meylicia Vinolitha, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Di Indonesia," *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, No. 3 (2023): 6906–17.

⁵ Elfira Valentina Febriani, "Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Sekstorsi Di Dunia Maya," *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 279–303, <https://tirto.id/kasus-brigpol-ds-pentingnya-mewaspadai-bahaya-sekstorsi-ddgR>.

hukum, pemangku kepentingan, pembuat kebijakan, dan kelompok yang rentan terhadap pelecehan seksual, seperti perempuan dan remaja, saat ini terlibat dalam upaya ini.⁶

UU Nomor 12 tahun 2022 merupakan bagian dari undang-undang baru. Peraturan unik yang dikenal dengan Peraturan Nomor 12 Tahun 2022 mengatur interaksi sosial di jaringan online. UU Nomor 12 Tahun 2022 diharapkan dapat membantu menghentikan dan memberantas kejahatan kekerasan dalam segala bentuknya.⁷

Method

Dengan belum adanya peraturan perundang-undangan yang secara khusus melarang pemerasan, maka teknik penulisan yuridis normatif ini mengkaji norma hukum Indonesia yang mengatur tindak pidana tersebut dan memberikan perlindungan hukum kepada korbannya. Teknik yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan melalui undang-undang (*Statute Approach*) dan melalui kasus (*Case Approach*). Jenis analisis data kualitatif yang dipergunakan dalam penelitian ini, disebut analisis data deskriptif analitis, berkaitan dengan sebuah permasalahan tertentu yang kemudian dikaitkan dengan penelitian sebelumnya, pandangan ahli hukum, maupun peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Result & Discussion

A. Perlindungan Hukum bagi Korban Sekstorsi (Studi Kasus Rebecca Klopper)

Undang-undang ini, yang bertujuan untuk melindungi orang-orang yang menjadi korban aktivitas ilegal yang dilaksanakan oleh penjahat, sangat menekankan pada perlindungan hukum. Hal ini tertuang dalam Pasal 1 Ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara hukum, yakni didirikan menurut undang-undang. Oleh karena itu, perlindungan hukum dipandang sebagai unsur yang krusial dan merupakan hal yang wajar dari gagasan negara hukum, yang menyatakan bahwa negara wajib menjaga hak-hak hukum warga negara. Kegiatan yang harus dilaksanakan oleh aparat penegak hukum secara hukum untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat terhadap kemungkinan ancaman dan gangguan dari berbagai sumber, baik psikis maupun fisik, disebut dengan perlindungan hukum.⁸

⁶ Advokat Konstitusi, 2023, Reveng Porn dan Sextortion : Polemik yang dialami Rebecca Klopper, Bagaimana Negara Melindungi ? dari <https://advokatkonstitusi.com/polemik-yang-dialami-rebecca-klopper-bagaimana-negara-melindungi/4/> (diakses pada 19 September 2023)

⁷ Jawade Hafidz Arsyad, "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia," *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (2022): 26–41, <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>.

⁸ Diana Yusyanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.

Untuk mengatasi persoalan pemerasan melalui penggunaan ancaman yang kredibel di media sosial, standar KUHP sudah cukup; namun demikian, terdapat standar hukum tambahan yang mengatur kegiatan kriminal tertentu. Penggunaan media sosial untuk melaksanakan pemerasan dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.⁹ *Revenge porn* dikatakan sebagai “arena terbaru di mana kebebasan berbicara dan invasi konflik privasi Hukum dalam kasus-kasus seperti itu bertumpu pada asumsi bahwa tidak adanya persetujuan “tidak hanya menimbulkan kerugian martabat pada individu yang diamati, tetapi juga menimbulkan kerugian sosial yang cukup serius untuk menjamin pidana pidana dan hukuman,” terlepas dari fakta bahwa tidak ada kontak fisik mungkin telah terjadi dalam konteks pengungkapan gambar seksual tanpa persetujuan, materi tersebut sering kali diproduksi secara konsensual; namun, seperti yang dapat dilihat dalam. Namun, seperti yang dapat dilihat dalam kecaman sosial dan hukum terhadap pemerasan dunia maya, penayangan dan distribusi bentuk-bentuk video seksual tertentu saja sudah dianggap berbahaya.¹⁰

Tindak pidana siber Sekstorsi, Pada tanggal 1 September 2023 Bareskrim Polri menangkap tersangka atas penyebaran video asusila Rebbca Klopper. Pelaku penyebaran video tersebut berinisial BF, peyebaran video teersebut di aplikasi X pada akun @dedekgemes dan @dedekkugem yang menyebarkan film pornografi yang menampilkan Rebecca Klopper (mirip). Polisi melaksanakan pengusutan ini karna seelumnya kuasa hukum Rebecca Klopper yang setelah membuat laporan pemerasan dan pengancaman terkait rekaman video yang miip Rebbeca Klopper ke Bareskrip Polri. Dengan laporan LP/B/113/V/2023/SPKT setelah dilaksanakannya penagkapan dan pemeriksaan bahwa motif tersangka yang berinisial BF menyebarkan video asusila tersebut yakni untuk mencari keuntungan. Tersangka yang berinisial BF tersebut menawarkan konten asusila yang mirip Rebbeca Klopper kepada para pengikut akunya untuk bergabung ke telegram.¹¹

Berdasarkan hal di atas perlindungan hukum terhadap korban sekstrosi diatur dalam peraturan sebagai berikut :

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Perkembangan cepat dalam arus informasi dan kolmunikasi elektronik telah mendorong timbulnya tindak pidana siber, seperti kekerasan belrbasis gender onlinel(KBGOI) maupun sekstorsi yang melrupakan bentuk kekerasan terhadap gender dan usia mellalui platform internet. Satu platform tampaknya semakin penting untuk online sextortion: Instagram. Meskipun tidak mendominasi pelaporan baru-baru ini untuk tingkat yang sama seperti yang dilaksanakan Facebook dan Skype sebelumnya, Instagram penampilan Instagram sebagai tempat pertemuan dan platform percakapan terkemuka untuk pemerasan seksual online dapat menjadikannya lokasi yang cocok untuk penelitian di masa depan dan untuk penyebaran kampanye kesadaran maupun pencegahan yang efektif dalam jangka pendek. Namun, hal ini juga mungkin akan

⁹ Rohna Syukriaty Kaloko, “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Video Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial” 4, no. 2 (2023): 55–64.

¹⁰ David Ryan, “European Remedial Coherence in the Regulation of Non-Consensual Disclosures of Sexual Images,” *Computer Law and Security Review* 34, no. 5 (2018): 1053–76, <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.016>.

¹¹ Kompas TV, 2023, Penyebaran Video Syur Mirip Rebecca Klopper Ditangkap, Motif Mencari Untung Raup Rp 10 Juta Per Bulan <https://www.kompas.tv/amp/nasional/449770/penyebar-video-syur-mirip-rebecca-klopper-ditangkap-motifnya-cari-untung-raup-rp10-juta-per-bulan> (diakses pada 22 November 2023)

berubah dalam jangka panjang.¹² Hal ini mencakup eksploitasi teknologi dengan tujuan melecehkan korban, dengan latar belakang seksualitas tertentu.¹³

Dalam hal ini seksual dan pemerasan kepada korban yang terjadi di media sosial, dan dampaknya pada korban mencakup:

- a. Kerugian psikologis yang dialami korban, seperti kesedihan, stres, kecemasan, dan ketakutan, bahkan dapat menginspirasi mereka untuk mempertimbangkan bunuh diri.
- b. Keterasingan sosial, sebuah fenomena yang membuat anak menarik diri dari situasi sosial dan kehidupan secara keseluruhan.
- c. Mobilitas terbatas, sehingga anak tidak dapat berinteraksi dan melaksanakan aktivitas baik offline maupun online.
- d. Hilangnya identitas diri dan kepercayaan: Anak-anak yang mengalami kehilangan ini mungkin menjadi kurang aman ketika menggunakan teknologi digital dan mungkin berhenti berkomunikasi dengan orang lain, serta dampak buruk lainnya¹⁴

Ancaman dan pungli diatur dalam beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan berbagai peraturan perundang-undangan tambahan. Pada hakikatnya pungli diatur dalam aturan ini. Pasal 368 ayat (1) KUHP menguraikan ketentuan pokok mengenai pemerasan, sedangkan Pasal 368 ayat (2) mengatur terkait bentuk tindak pidana yang lebih berat. Pasal 369 KUHP mengatur ancaman secara umum, sedangkan Pasal 370 KUHP mengatur ancaman dalam keluarga. Kedua tindak pidana tersebut tercakup dalam pasal yang sama dalam KUHP, yakni Bab XXIII, namun memiliki ciri-ciri yang sebanding, terutama adanya niat untuk mengancam orang lain. Dalam rumusan KUHP disebutkan bahwa tindak pidana pemerasan ini ada bentuk khusus dan umum. Sebagaimana tercantum dalam penyusunan Pasal 368 ayat (1), pungli terdiri dari beberapa komponen.

1) Unsur-unsur objektif :

- a) Perbuatan Memaksa: Tindakan yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan sesebuah.
- b) Subyek yang Dipaksa: Individu yang menjadi target dari tindakan pemaksaan.
- c) Upaya Memaksa melalui:
 - (1) Penggunaan kekerasan, maupun
 - (2) Ancaman Kekerasan
- d) Tujuan dan Konsekuensi dari Tindakan Memaksa:
 - (1) Individu menyerahkan barang,
 - (2) Individu memberi hutang, maupun
 - (3) Individu menghapus piutang.

¹² Matthew Edwards and Nick M. Hollely, "Online Sextortion: Characteristics of Offences from a Decade of Community Reporting," *Journal of Economic Criminology* 2, no. July (2023): 100038, <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100038>.

¹³ Azza Fitrahul and Muhammad Rifqi Hariri, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41, <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

¹⁴ Imara Pramesti Normalita Andaru, "Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi," *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 41–51, <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>.

- 2) Sementara itu, unsur-unsur subjektif
 - a) Pemerasan melibatkan:
 - (1) Diri sendiri maupun
 - (2) Orang lain.
 - b) Tindakan yang Melanggar Hukum:

Pelaksanaan tindakan ini bersifat inkonstitusional maupun melanggar hukum yang berlaku. Keempat elemen objektif pemerasan, terutama perbuatan memaksa maupun (dwingen) merupakan sebuah tindakan yang undang-undang tidak menjelaskan secara rinci. Ketika kekerasan maupun ancaman kekerasan dipergunakan, pemaksaan mengambil bentuk tindakan nyata, yang secara efektif memberikan tekanan pada keinginan maupun keinginan seseorang untuk melaksanakan sesebuah yang berkaitan dengan keinginannya. Ungkapan tindakan paksaan tidak didefinisikan secara jelas dalam undang-undang.¹⁵

2. Dalam Undang undang No. 19 Tahun 2016 perubahan dari Undang-undang No 11 Tahun 2008 Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik.

Beberapa temuan serius muncul dari analisis relasional terpilih yang dilaksanakan dalam kerangka penelitian kami Bahaya Komunikasi Internet IV, yang menyelidiki pemerasan melalui Internet maupun melalui Hasil yang paling serius merupakan fakta bahwa dibandingkan dengan responden yang tidak pernah diperas, responden yang pernah diperas lebih sering menyatakan bahwa mereka terlibat dalam serangan terhadap orang lain dan melanggengkan siklus sekstorsi. Dengan demikian, dalam banyak kasus, korban menjadi pelaku. Penjelasan potensial dari fenomena ini termasuk keinginan untuk membalas dendam maupun kebutuhan untuk mengalami perasaan yang sama dengan yang dia alami.¹⁶

Cybercrime merupakan kata yang dipergunakan untuk mencirikan hukuman atas pelanggaran termasuk pemerasan dan ancaman online. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang merupakan pemutakhiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) memiliki persyaratan yang ketat terkait hal tersebut.¹⁷ Unsur-unsur pokok sebuah tindak pidana tidak pernah berdiri sendiri satu sama lain; mereka selalu terhubung. Hubungan ini perlu ditemukan pada elemen yang paling dekat untuk menunjukkan di mana letak karakter terlarang dari tindakan tersebut. Apakah terletak pada subjek hukumnya (baik sikap internal maupun kualitas obyektifnya) maupun pada keadaan maupun objek hukum yang menyertainya. Perbandingan yang paling dekat dengan istilah “tanpa hak” (ilegal) dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE merupakan berdasarkan pada isi informasi elektronik yang mencakup

¹⁵ Mohammad Kenny Alweni, “Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP,” *Jurnal Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 47–54.

¹⁶ Kamil Kopecký, “Online Blackmail of Czech Children Focused on So-Called ‘Sextortion’ (Analysis of Culprit and Victim Behaviors),” *Telematics and Informatics* 34, no. 1 (2017): 11–19, <https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.04.004>.

¹⁷ Dendi Rahmadani, Liza S\T. Yarisman, and Sinlin Sinagar, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Aplikasi MiChat,” *Samudera Hukum* 1, no. 4 (2022): 34–45.

ancaman dan pemerasan secara subyektif dan obyektif serta pola pikir batin penciptanya.¹⁸

Rebbeca Klopper yang menjadi subjek kasus ini dapat didakwa menyebarkan materi audio, video, dan gambar yang melanggar UU Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan UU No. 11 Tahun 2008 terkait Informasi Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (4), yang menyatakan: “Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, maupun menyediakan dokumen dan informasi elektronik yang mengandung ancaman dan unsur pemerasan”.

Ancaman pidana penjara paling lama berdasarkan pasal 27 ayat 4 pidana penjara paling lama 6 tahun maupun enam tahun penjara bagi siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa izin menyebarkan, mentransmisikan, maupun melaksanakan informasi dan transaksi elektronik yang mengandung ancaman maupun pemerasan dapat diakses. denda paling banyak satu miliar rupiah maupun Rp1.000.000,00. Sanksi sesuai pedoman yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), khususnya Pasal 45 ayat 4, akan diterapkan apabila terbukti tanpa keraguan.

Pengaturan mengenai ancaman dan pemerasan didasarkan pada penjelasan UU ITE yang terdapat pada Pasal 27 ayat 4. Ada dua batasan khusus yang masuk dalam KUHP: Pasal 368 ayat (1) terkait pemerasan dan Pasal 369 ayat (1) terkait pengancaman. Komponen pemerasan dan pengancaman dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE dengan sendirinya dianggap terpenuhi apabila unsur pidana pemerasan dan pengancaman ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan undang-undang. Terlebih lagi, bidang ini bersifat khusus dimana memuat data dan/maupun dokumen elektronik yang mengandung aspek ancaman dan/maupun pemerasan yang tidak diatur dalam KUHP.¹⁹

Ancaman ilegal yang termasuk di dalamnya tertuang dalam Pasal 27 ayat 4 dan Pasal 29 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dua kategori dapat digunakan untuk mengelompokkan elemen peraturan ini:

- a. Unsur Subyektif, mencakup kesalahan pelaku yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai "dengan sengaja". Ini berarti bahwa pelanggaran dalam tindak pidana pengancaman melalui layanan elektronik/dilaksanakan dengan niat sengaja, kesadaran akan kemungkinan, maupun kesadaran akan keharusan.
- b. Sebuah perbuatan yang melanggar hukum terdapat unsur obyektifnya. Penjelasan berikut berlaku untuk unsur tujuan peraturan yang terdapat dalam Pasal 27 ayat (4) UU ITE:
 - 1) Tanpa hak, dapat ditentukan bahwa pelaku bermaksud menyebarkan, mengirimkan, maupun menjadikan informasi elektronik dapat diakses dengan memperhatikan unsur kesengajaan yakni perbuatan tanpa hak. Karena

¹⁸ Endri Susanto, Lalu Parman, and Ufran, “Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr),” *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023): 1167–88.

¹⁹ Rezky Bagas Pradipta, Winarno Budyatmojo, and Budi Setiyanto, “Menelaah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/Pn. Pdp),” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (2020): 238, <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47415>.

intensionalitas hanya dapat diterapkan pada seseorang yang telah diketahui, maka niat ini mencakup pengetahuan yang telah terbentuk sebelum tindakan dilaksanakan. Selain itu, kesengajaan perlu dititikberatkan pada unsur tanpa hak, yang mengandung makna bahwa pelaku harus sadar bahwa dirinya tidak mempunyai hak untuk mendistribusikan maupun mengirimkan dokumen maupun informasi elektronik sebelum melaksanakannya.

- 2) Tindakan mengirimkan seseorang ke banyak orang maupun lokasi disebut sebagai “mendistribusikan”. UU ITE mendefinisikan distribusi sebagai perbuatan yang termasuk dalam lingkup tindak pidana yang mengancam penggunaan teknologi informasi secara melawan hukum. Hal ini mencakup penyaluran, pendistribusian, transmisi, penyampaian, maupun penyebarluasan informasi elektronik kepada orang maupun lokasi lain dengan menggunakan teknologi informasi.
- 3) Transmisi: Ini merupakan proses pengiriman maupun penerusan pesan ke pihak lain. Tindakan mentransmisikan maupun meneruskan dokumen dan/maupun informasi elektronik kepada orang maupun perangkat elektronik dengan menggunakan teknologi informasi dalam upaya penyelesaian transaksi elektronik inilah yang dimaksud dengan istilah “tindakan transmisi” mengacu pada ancaman pidana dalam UU ITE
- 4) UU ITE Pasal 27 ayat “menjadikan aksesibilitas” dengan “melaksanakan operasi pada peralatan elektronik maupun mengumpulkan data elektronik untuk transaksi elektronik yang memungkinkan individu maupun perangkat lain mengakses data elektronik tersebut.” Pemahaman ini berkaitan dengan tujuan tindak pidana.
- 5) Mengirim merupakan proses pengiriman maupun pengiriman seseorang ke alamat tujuan (melalui perantara, dll). Dalam pengertian ini, "transmisi" mengacu pada pertukaran data dan dokumen secara elektronik. Data dan dokumen elektronik yang mengandung unsur pemerasan dan pengancaman menjadi sasarannya.²⁰

3. Undang- Undang No. 12 Tahun 2021/ Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS)

Selain prosedur, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah, pemulihan serta perlindungan hak-hak korban, serta kerja sama internasional untuk menjamin keberhasilan pencegahan dan penyelesaian korban kekerasan seksual, undang-undang ini memuat ketentuan untuk mencegah segala bentuk tindak pidana kekerasan seksual. Selain itu, mengatur partisipasi masyarakat dalam inisiatif pencegahan dan

²⁰ Libert Hamonangan Habeahan et al., “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Maupun Pengancaman Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kuh Pidana (Studi: Putusan Nomor 7/P,” *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 19 (2021): 74–82, <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.82>.

penyembuhan korban yang bertujuan untuk mewujudkan masyarakat bebas dari kekerasan seksual.²¹

Pasal 14 ayat (1) dan (2) UU TPKS mengatur tindakan yang dapat digolongkan sebagai kekerasan seksual berbasis elektronik di Indonesia. Tiga (3) karakteristik perilaku berbeda terlibat dalam kekerasan seksual berbasis elektronik. Ini termasuk yang berikut:

- a. Mengambil gambar, tangkapan layar, dan rekaman yang mengandung konten seksual tanpa mendapat izin dari orang yang direkam, difoto, maupun di-screenshot.
- b. Tindakan mengirimkan dokumen maupun materi elektronik yang eksplisit secara seksual kepada orang lain dengan tujuan memuaskan hasratnya untuk melaksanakan aktivitas seksual tanpa persetujuan orang tersebut.
- c. Menggunakan sistem elektronik untuk melaksanakan tindakan pelacakan maupun pengamatan terhadap orang-orang yang menjadi subjek dokumen maupun informasi elektronik karena alasan seks.²²

Selain itu, Pasal 14 ayat (2) UU TPKS menyatakan: “Siapa pun yang dinyatakan bersalah melaksanakan, membiarkan, maupun tidak melaksanakan sebuah perbuatan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun dan/maupun denda paling banyak Rp300.000.000,00. (tiga ratus juta rupiah) dalam hal tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan maksud untuk: a. mengintimidasi, mengancam, maupun memaksa seseorang; maupun b. menipu, mengelabui, maupun mengancam seseorang.

Hal ini menandakan bahwa Pasal 14 Ayat (1) dan (2) UU TPKS mengatur perlindungan terhadap pemerasan dan bentuk kekerasan seksual lainnya yang menggunakan sarana elektronik. Pemerasan dalam Pasal 14 Ayat (1) dan (2) UU TPKS diartikan sebagai pemerasan, pengancaman, pemaksaan, maupun menyesatkan dan menipu. Pelanggaran klausul ini dapat dikenakan denda senilai Rp300 juta (tiga ratus juta rupiah) maupun hukuman pidana dengan hukuman maksimal enam tahun. Klausul UU TPKS memberikan landasan hukum yang kokoh bagi aparat penegak hukum dalam menangani kasus pungli.

Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) berisi aturan luas yang mengatur cara penanganan insiden kekerasan seksual. Untuk menjamin ketentuan UU TPKS dapat diterapkan secara efektif dan sesuai harapan, maka penting untuk membuat aturan pelaksanaan dan melaksanakan sosialisasi terhadapnya. Selain itu, peningkatan pengetahuan, kemampuan, dan sumber daya Aparat Penegak Hukum (APH) juga perlu dilaksanakan. Hal ini untuk memastikan kasus sekstorsi dapat ditangani dengan baik tanpa menyakiti maupun menyalahkan korban.²³

²¹ Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96, <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.

²² Hafita Qori, Hadi Mahmud, and Nourma Dewi, “Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik” 01, no. 04 (2023): 68–77.

²³ Rahimah Ismah Salimah, “Perlindungan Korban Revenge Porn Dalam Hukum Positif Indonesia,” *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, no. 1 (2023): 1–15, <https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx>.

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam konteks perlindungan hukum sebagaimana diundang-undangkan ini maka negara dalam hal ini memberikan jaminan perlindungan pada korban berbagai UU yang melarang, serta memberikan pemulihan terhadap korban baik secara psikologi, maupun perlindungan secara penegakan hukum yang adil.

Adapun beberapa konteks negara dalam pemulihan korban secara pesekolois, negara dalam melaksanakan pendampingan kepada korban, dengan melaksanakan bantuan layanan medis , pesikoogis maupun hukum , dalam bentuk lembaga komnas perempuan. dengan adanya hal itu maka akan dapat menunjang proses penyembuhan korban maupun penyintas trauma agar korban merasa tenang atas trauma yang dialaminya.

B. Upaya Penanggulangan Syber Sekstorsi di Indonesia

Peraturan hukum di Indonesia merupakan hasil logis yang memerlukan lembaga pengawas, dan salah satunya merupakan kepolisian. Semua pihak berharap bahwa kepolisian dapat melaksanakan tugasnya dalam menangani kasus pidana dengan optimal, sehingga penyelesaian dapat dilaksanakan secara efektif. Hal ini bertujuan untuk menilai sejauh mana peran kepolisian dapat dioptimalkan dalam penanggulangan kejahatan siber.

Tindakan perlu dilaksanakan untuk mencegah dan Tindakan terhadap sekstorsi. membutuhkan lebih banyak pendekatan lintas yurisdiksi dan seluruh komunitas lintas yurisdiksi dan seluruh komunitas untuk mengatasi masalah yang terus berkembang ini. Pemangku kepentingan utama termasuk, lembaga keamanan online, pendidikan, kebijakan, hukum dan akademisi, penegak hukum, dan perusahaan teknologi. Perlu ada lebih banyak kesadaran akan bahaya dan dampak dari termasuk pelatihan polisi dan lainnya. untuk mendeteksi, mencegah, dan menanggulangi dengan lebih baik, mencegah, dan menanggapi siber sekstorsi dengan lebih baik.²⁴

Membantu dalam beberapa penanggulangan dalam bentuk-bentuk sekstorsi. Menyediakan hotline 24 jam dan dukungan pribadi bagi para korban, informasi kepada anggota parlemen untuk merancang undang-undang, sumber daya pendidikan, dan daftar negara bagian dengan undang-undang “pornografi balas dendam” dengan referensi ke undang-undang kriminal yang berlaku termasuk dukungan emosional dan saran untuk menghapus gambar maupun video yang diposting secara online serta kemungkinan upaya hukum pidana dan perdata. Menyediakan materi pendidikan terkait topik yang relevan, dan membantu melaporkan kasus ke lembaga penegak hukum. Beberapa memiliki sumber daya untuk para profesional yang peduli seperti penyelidik penegak hukum, pengacara, legislator, dan aktivis.²⁵

Aktivitas kriminal, maupun kejahatan, merupakan ekspresi perilaku abnormal yang menyebar ke seluruh struktur masyarakat dan bersifat konstan. Sebelumnya, penulis telah

²⁴ Nicola Henry and Rebecca Umbach, “Sextortion: Prevalence and Correlates in 10 Countries,” *Computers in Human Behavior* 158, no. May (2024): 108298, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108298>.

²⁵ Janis Wolak et al., “Sextortion of Minors: Characteristics and Dynamics,” *Journal of Adolescent Health* 62, no. 1 (2018): 72–79, <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.08.014>.

menyampaikan bahwa untuk mengidentifikasi sebuah kejahatan siber dalam bentuk pemerasan dapat dinyatakan sebagai kejahatan internasional apabila memenuhi kriteria yang dapat diklasifikasikan sebagai isu internasional.²⁶

Dalam menanggulangi kasus kejahatan siber, pihak kepolisian telah melaksanakan berbagai langkah penanggulangan, baik dalam bentuk pencegahan maupun penindakan.

1. Upaya Pre-Emtif

Dalam mengatasi tindak kejahatan pemerasan melibatkan kontribusi dari seluruh warga masyarakat. Menurut para pelaku pemerasan, mereka menyadari bahwa perbuatan tersebut tidak hanya dianggap negatif secara moral, tetapi juga diakui sebagai tindak pidana yang dapat mengakibatkan hukuman penjara. Oleh karena itu, partisipasi aktif seluruh anggota masyarakat dianggap sebagai langkah pre-emptif dalam menanggulangi kejahatan pemerasan ini.

2. Upaya hukum Preventif

Upaya preventif telah dilaksanakan secara aktif oleh pihak kepolisian, khususnya oleh tim cybercrime. Hal ini mencakup penggunaan media sosial dan elektronik untuk mendidik khalayak umum. Mereka menyebarkan pesan-pesan pencegahan kejahatan dunia maya yang dapat disebarkan lebih lanjut melalui pesan berantai. Selain itu, media cetak dan radio juga berfungsi sebagai sumber informasi masyarakat. Polisi sering memberikan nasihat kepada masyarakat ketika mereka tampil di acara bincang-bincang.

3. Upaya hukum Represif

Pihak kepolisian bekerja sama dengan stakeholder terkait untuk menangkap pelaku yang tertangkap melaksanakan kejahatan. Polisi mendatangi tempat kejadian perkara (TKP) untuk menangkap dan menahan tersangka kejahatan cyber sextortion, baik karena tertangkap basah maupun menanggapi laporan masyarakat. Usai penangkapan, polisi menangani masalah tersebut melalui prosedur hukum. Sebuah konferensi pers diadakan untuk memberikan pengarahan kepada media sebelum berkas kasus diserahkan ke kantor kejaksaan. Dalam konferensi pers tersebut, media dapat mewawancarai tersangka dan petugas yang menangani kasus tersebut, dengan tujuan menyebarkan informasi ke masyarakat.²⁷

Dalam hal itu maka, masih ada kesempatan untuk mengatasi kejahatan siber sekstorsi, asalkan melibatkan semua elemen terkait, terutama partisipasi aktif masyarakat. Karena penanggulangan kejahatan pemerasan online maupun kejahatan sekstorsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, tetapi juga memerlukan kontribusi masyarakat untuk mendukung tindakan kepolisian.²⁸

Berdasarkan hal tersebut di atas dalam konteks penanggulangan kejahatan siber sekstorsi sebagaimana diundang-undangkan ini maka negara dalam hal ini memberikan berbagai upaya penanggulangaan, dari sebuah bentuk badan hukum maupun lembaga lembaga yang terkait dalam sebuah kasus kejahatan siber.

²⁶ Januri Januri, Dwi Putri Melati, and Muhadi Muhadi, "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir," *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 94–100, <https://doi.org/10.24967/jacap.v1i02.1692>.

²⁷ Timbul Mangaratua Simbolon and Umar Ma'ruf, Gunarto, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Maupun Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime," *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–22.

²⁸ M F Arifin and D D Heniarti, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Konten Pornografi," *Bandung Conference Series: Law ...* 2, no. 1 (2022): 666–72.

Dengan hal tersebut maka negara memberikan pelayanan dengan membuat kebijakan yang kuat dengan membuat undang-undang terkait Informasi Transaksi Elektronik tahun 2016. Kepolisian dalam melaksanakan sebuah bentuk penanggulangan bagi sebuah kejahatan yang dilaksanakan dengan menjalin kolaborasi yang baik antar lembaga – lembaga internasional.

Conclusion

Berdasarkan Pasal 368 ayat (1) tentang pemerasan dan Pasal 369 ayat (1) tentang pengancaman, kita dapat menyimpulkan bahwa korban pemerasan diberikan perlindungan hukum berdasarkan KUHP. Apabila unsur pidana itu terjadi dan bersifat memaksa sesuai dengan norma pembatasan peraturan perundang-undangan, maka unsur pemerasan dan pengancaman dengan sendirinya masuk dalam Pasal 27 ayat (4) UU Penerjemahan Elektronik. Di Indonesia, kegiatan yang tergolong kekerasan seksual berbasis elektronik diatur berdasarkan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Selain hal yang tercantum diatas, dalam penulisan ini juga dapat disimpulkan mengenai upaya hukum yang dapat dilaksanakan oleh korban sekstorsi, untuk mengidentifikasi sebuah kejahatan cyber dalam bentuk pemerasan dapat dinyatakan sebagai kejahatan internasional apabila memenuhi kriteria yang dapat diklasifikasikan sebagai isu internasional. Dalam hal itu maka, masih ada kesempatan untuk mengatasi kejahatan pemerasan secara online, asalkan melibatkan semua elemen terkait, terutama partisipasi aktif masyarakat. Karena penanggulangan kejahatan pemerasan online maupun kejahatan sekstorsi tidak hanya menjadi tanggung jawab pihak kepolisian, tetapi juga memerlukan kontribusi masyarakat untuk mendukung tindakan kepolisian.

References

Jurnal :

- Alweni, Mohammad Kenny. "Kajian Tindak Pidana Pemerasan Berdasarkan Pasal 368 KUHP." *Jurnal Lex Crimen* 8, no. 3 (2019): 47–54.
- Andaru, Imara Pramesti Normalita. "Cyber Child Grooming Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Di Era Pandemi." *Jurnal Wanita Dan Keluarga* 2, no. 1 (2021): 41–51. <https://doi.org/10.22146/jwk.2242>.
- Arifin, M F, and D D Heniarti. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemerasan Dengan Menggunakan Konten Pornografi." *Bandung Conference Series: Law ...* 2, no. 1 (2022): 666–72.
- Arsyad, Jawade Hafidz. "Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Cakrawala Informasi* 2, no. 2 (2022): 26–41. <https://doi.org/10.54066/jci.v2i2.241>.
- Azza Fitrahul, and Muhammad Rifqi Hariri. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn Sebagai Bentuk Kekerasan Berbasis Gender Online Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 3, no. 7 (2022): 520–41. <https://jhlg.rewangrencang.com/>.

- Debora Maria Paramita Pasaribu, Sukirno & Sri Sudaryatmi. "Analisis Yuridis Kejahatan Pornografi (Cyberporn) Sebagai Kejahatan Transnasional." *Diponegoro Law Journal* 5, no. 02 (2016): 13.
- Edwards, Matthew, and Nick M. Hollely. "Online Sextortion: Characteristics of Offences from a Decade of Community Reporting." *Journal of Economic Criminology* 2, no. July (2023): 100038. <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100038>.
- Febriani, Elfira Valentina. "Upaya Perlindungan Hukum Oleh Komnas Perempuan Terhadap Korban Kejahatan Seksstorsi Di Dunia Maya." *Jurnal Hukum Adigama* 5, no. 1 (2022): 279–303. <https://tirto.id/kasus-brigpol-ds-pentingnya-mewaspadai-bahaya-sekstorsi-ddgR>.
- Habeahan, Libert Hamonangan, Alvi Syahrin, M Hamdan, and M Eka Putra. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Maupun Pengancaman Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terkait Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik Dan Kuh Pidana (Studi: Putusan Nomor 7/P)." *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum* 2, no. 19 (2021): 74–82. <https://doi.org/10.55357/is.v2i1.82>.
- Henry, Nicola, and Rebecca Umbach. "Sextortion: Prevalence and Correlates in 10 Countries." *Computers in Human Behavior* 158, no. May (2024): 108298. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2024.108298>.
- Januri, Januri, Dwi Putri Melati, and Muhadi Muhadi. "Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Kejahatan Cyber Terorganisir." *Audi Et AP: Jurnal Penelitian Hukum* 1, no. 02 (2022): 94–100. <https://doi.org/10.24967/jaeap.v1i02.1692>.
- Jordy Herry Christian. "Seksstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia." *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2023): 83–92. <https://doi.org/10.37893/jbh.v9i1.364>.
- Kaloko, Rohna Syukriaty. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Video Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" 4, no. 2 (2023): 55–64.
- Kopecký, Kamil. "Online Blackmail of Czech Children Focused on So-Called 'Sextortion' (Analysis of Culprit and Victim Behaviors)." *Telematics and Informatics* 34, no. 1 (2017): 11–19. <https://doi.org/10.1016/j.tele.2016.04.004>.
- Maramis, Ronny A., Kamagi, Meylicia Vinolitha, Natalia Lengkon. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) Di Indonesia." *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research* 3, No. 3 (2023): 6906–17.
- Nurisman, Eko. "Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 2 (2022): 170–96. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196>.
- Pradipta, Rezky Bagas, Winarno Budyatmojo, and Budi Setiyanto. "Menelaah Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali Pada Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Sistem Elektronik (Studi Putusan Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 15/Pid.B/2015/Pn. Pdp)." *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 9, no. 3 (2020): 238. <https://doi.org/10.20961/recidive.v9i3.47415>.
- Qori, Hafita, Hadi Mahmud, and Nourma Dewi. "Analisis Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Terkait Informasi Dan Transaksi Elektronik" 01, no. 04 (2023): 68–77.
- Rahmadani, Dendi, Liza S\T. Yarisman, and Sinlin Sinagar. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Aplikasi MiChat." *Samudera Hukum* 1, no. 4 (2022): 34–45.
- Ryan, David. "European Remedial Coherence in the Regulation of Non-Consensual Disclosures of Sexual Images." *Computer Law and Security Review* 34, no. 5 (2018): 1053–76. <https://doi.org/10.1016/j.clsr.2018.05.016>.
- Salimah, Rahimah Ismah. "Perlindungan Korban Revenge Porn Dalam Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Mahasiswa Indonesia* 1, no. 1 (2023): 1–15. <https://doi.org/10.11111/jmi.xxxxxxx>.
- Simbolon, Timbul Mangaratua, and Umar Ma'ruf, Gunarto. "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Maupun Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Di Indonesia Sebagai Cybercrime." *Jurnal Daulat Hukum* 1, no. 1 (2018): 13–22.
- Susanto, Endri, Lalu Parman, and Ufran. "Tindak Pidana Pemerasan Dan Pengancaman Melalui Media Sosial (Studi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 272/Pid.Sus/2019/Pn.Mtr)." *Unes Law Review* 5, no. 3 (2023): 1167–88.
- Udayana, I Gede Pande, I Made Minggu Widyantara, and Ni Made Sukaryati Karma. "Penyalahgunaan Aplikasi Media Sosial Sebagai Eksploitasi Dalam Tindak Pidana Pornografi." *Jurnal Konstruksi Hukum*

3, no. 2 (2022): 438–43. <https://doi.org/10.55637/jkh.3.2.4852.438-443>.

Wolak, Janis, David Finkelhor, Wendy Walsh, and Leah Treitman. "Sextortion of Minors: Characteristics and Dynamics." *Journal of Adolescent Health* 62, no. 1 (2018): 72–79. <https://doi.org/10.1016/j.jadohealth.2017.08.014>.

Yusyanti, Diana. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Dari Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 4 (2020): 619. <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.v20.619-636>.

Website :

Advokat Konstitusi, 2023, Revenge Porn dan Sekstorsi: Polemik yang dialami Rebbeca Klopper, Bagaimana Negara Melindungi ? dari

<https://www.kompas.tv/amp/nasional/449770/penyebar-video-syur-mirip-rebecca-klopper-ditangkap-motifnya-cari-untung-raup-rp10-juta-per-bulan> (diakses pada 19 September 2023)

Kompas TV, 2023, Penyebaran Video Syur Mirip Rebecca Klopper Ditangkap, Motif Mencari Untung Raup Rp 10 Juta Per Bulan

<https://www.kompas.tv/amp/nasional/449770/penyebar-video-syur-mirip-rebecca-klopper-ditangkap-motifnya-cari-untung-raup-rp10-juta-per-bulan> (diakses pada 22 November 2023)

Perundang-Undangan :

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Terkait Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Terkait Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Terkait Kekerasan Seksual